KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DESA SOKA
PERIODE TAHUN 2025 - 2031

KEPALA DESA SOKA,

Menimbang :

a. Bahwa dengan dilantiknya Kepala Desa Soka pada tangggal 13 November 2019 maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) perlu ditetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soka periode tahun 2019 sampai dengan 2025.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan TentangUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
4. Praturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14 dan 15 Tahun 1950.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah.
6. Keputusan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Nomor 02/Kep/MENURW/VI/1991 tangggal 15 April 1991 tentang Pengesahaan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Soka periode 2019 sampai dengan 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebbut pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Tim Penggerak PKK Desa Soka sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini bertugas merencanakan mengkoordinir serta menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dictum KEDUA keputusan ini tim penggerak PKK Desa dimaksud bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soka

Pada Tanggal : 15 Januari 2025

Kepala Desa Soka

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDONO

Hj. SRI MAS WARNI, AMd

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TANGGAL 15 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO
PERIODE TAHUN 2019 – 2025

No.	JABATAN	NAMA	KET
1.	KETUA	Ny. HARTINI, S.SOS	
	WAKIL KETUA I	Ny. ALTA NUGRAHANING T, AMd	
	WAKIL KETUA II	Ny. KARYANINGSIH	
2.	SEKRETARIS	Ny. TRI MULYANI	
	WAKIL SEKRETARIS I	Ny. SUGIYANTI, SPd	
	WAKIL SEKRETARIS II	Ny. PURWANTI TITIN P.	
3.	BENDAHARA	Ny. DEWI ERNAWATI	
	WAKIL BENDAHARA I	Ny. SELASTY VICA	
4.	POKJA I		
	KETUA	Ny. DWI LESTARI	
	WAKIL KETUA	Ny. SUTATIK	
	SEKRETARIS	Ny. SRI HANDAYANI S.	
	ANGGOTA	Ny. SRI GARJITOWATI	
	ANGGOTA	Ny. SUPRAPTININGSIH	
	ANGGOTA	Ny. SRI SABARTI	
5.	POKJA II		
	KETUA	Ny. TITIK SUSILOWATI	
	WAKIL KETUA	Ny. SUWARNI	
	ANGGOTA	Ny. TITIK LESTARI	
	ANGGOTA	Ny. ARIYANTI	
	ANGGOTA	Ny. JUHAERIYAH	
6.	POKJA III		
	KETUA	Ny. SRI HANDAYANI	
	WAKIL KETUA	Ny. MARYAMAH	
	ANGGOTA	Ny. SUNDARI	
	ANGGOTA	Ny. RUSMIATUN	
	ANGGOTA	Ny. SRI WIDYANINGSIH	

7.	POKJA IV		
	KETUA	Ny. RAHAYUNINGSIH, AMd Keb	
	WAKIL KETUA	Ny. USTATI TRI W.	
	SEKRETARIS	Ny. DWI MAYA ISMANI	
	ANGGOTA	Ny. SUYANTI	
	ANGGOTA	Ny. UNI LESTARI	
	ANGGOTA	Ny. TRI TRISNAWATI	
	ANGGOTA	Ny. PARNI	

Mengetahui,

Kepala Desa Soka

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KEPALA DESA
SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO

Hj. SRI MAWARNI, A.Md